

# SKRIPSI

## TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR ATAS KECELAKAAN KERJA PEKERJA BANGUNAN



**WIWIN KURNIATI**  
**030111059 U**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2004**

# **TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR ATAS KECELAKAAN KERJA PEKERJA BANGUNAN**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Lisman Iskandar, S.H., M.S.**  
**NIP : 130675526**

**Penyusun**



**Wiwin Kurniati**  
**NIM : 030111059 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada Tanggal 06 Desember 2004, dan telah dinyatakan lulus.**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H.**



---

**Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.**



---

**2. Trisadini P Usanti, S.H., M.H.**



---

*KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA  
IBUKU TERCINTA TERIMA KASIH ATAS  
SEGALA CINTA, DOA DAN PERHATIANNYA  
DAN BUAT AYAHKU SEMOGA BELIAU  
DITERIMA DISISI TERBAIK-NYA*

*HIDUP ADALAH PERJUANGAN  
JADI  
NIKMATILAH SEBAGAI SUATU TANTANGAN  
YANG AKAN BERWUJUD KEBAHAGIAAN*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang hanya karena bimbingan dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih ini saya ucapkan juga kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan, dukungan dan dorongan serta do'a dan petunjuk antara lain:

1. Ibuku dirumah atas do'a, dukungan serta kasih sayangnya;
2. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing skripsi atas kesediaannya meluangkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini;
3. Bapak Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H. dan Ibu. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. atas kesediannya untuk menguji skripsi ini;
4. Seluruh dosen FH. UNAIR atas ilmu yang telah diberikan;
5. Masku yang lagi tugas di pulau seberang makasih atas do'a, perhatian, dan kesabarannya;
6. Bapak R. Trisno Hardani, S.H. atas dukungan, do'a dan tempat magangnya;
7. Sahabatku Dina dan Inda atas dukungan, omelan dan tempat berbaginya;

8. Keluarga besar kos-kosan Bu Broto ( M' Andri, M' Mei, M' Septi, M' Selfi, M' Ifa, M' Uun, Tia, Indra, Ria) terima kasih atas dorongan, doa dan petuahnya;
9. Khusus buat mbak Ifa makasih atas fasilitas dan kamarnya;
10. Teman-teman "*UNAIR TAEKWON-DO TEAM*" atas kesediaannya sebagai tempat curhat yang asyik;
11. Teman-teman "*Gank /Qem-Pol*" Jujuk & Indra atas dukungan dan kesediaannya jadi partner di tempat magang;
12. Teman-teman kampus (Rosi, Lily, Anik & ... ) yang baik-baik terima kasih ya... atas do'a dan dorongannya;

Akhirnya, pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya sampaikan terima kasih.

Surabaya, Desember 2004

Wiwin Kurniati

## KATA PENGANTAR

Skripsi ini membahas tentang tanggung gugat kontraktor atas kecelakaan kerja pekerja bangunan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak dalam perjanjian konstruksi, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian konstruksi serta penyelesaian sengketa yang dapat diambil guna menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan kasus yang banyak terjadi, saya mencoba untuk memperoleh titik terang atas penyelesaian masalah yang terjadi khususnya mengenai kecelakaan kerja pekerja bangunan sehingga dengan ini diharapkan beban yang diderita oleh korban kecelakaan kerja khususnya pekerja bangunan menjadi lebih ringan karena mereka tahu kemana mereka harus mencari perlindungan dan mengajukan tuntutan .

Pengaturan hukum yang memadai dan peran serta pemerintah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia sangat diperlukan. Selain itu sanksi yang tegas bagi pelanggarnya harus ditegakkan demi tercapainya keadilan yang diharapkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amien

Wiwin Kurniati



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

## BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	5
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	6
1.4 Tujuan Penulisan.....	7
1.5 Metodologi Penulisan	
a. Pendekatan Masalah.....	8
b. Sumber Bahan Hukum.....	8
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	9
d. Analisa Bahan Hukum.....	9

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....9

**BAB II PEMBENTUKAN KONTRAK KONSTRUKSI DAN PARA  
PIHAK YANG BERTANGGUNG GUGAT ATAS  
KECELAKAAN KERJA PEKERJA BANGUNAN**

2.1 Syarat dan asas dalam pembentukan kontrak konstruksi.....12

2.2 Bentuk Perjanjian.....16

2.3 Para Pihak dalam kontrak Konstruksi.....19

2.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

    a. Hak dan Kewajiban Bouwheer.....23

    b. Hak dan Kewajiban Kontraktor.....25

**BAB III BATAS TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR ATAS  
KECELAKAAN KERJA PEKERJA BANGUNAN DAN  
CARA PENYELESAIAN MASALAH**

3.1 Hubungan antara Kontraktor dan Pekerja Bangunan.....26

3.2 Hak dan Kewajiban Kontraktor dan Pekerja Bangunan.....28

3.3 Penyelesaian Sengketa yang Memberikan Keadilan dan  
Kepastian.....35

    a. Penyelesaian Secara Litigasi.....36

    b. Penyelesaian Secara Non Litigasi.....38

## **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	47

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Apabila kita mengamati hasil pembangunan di negeri kita dalam rupa gedung-gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pusat listrik, bendungan, jalan raya dan jembatan, rumah-rumah penduduk dan masih banyak yang lain. Pertama-tama yang kita kagumi adalah keindahan/kecanggihan dari bangunan-bangunan tersebut yang karenanya dalam benak kita akan muncul pertanyaan siapa perencana, pendesain bangunan ataupun pemilik bangunan itu sendiri, tak lupa siapa pula kita akan menanyakan siapakah kontraktor pelaksanaannya? kemudian, kita mungkin akan bertanya pula berapa besar dana yang diperlukan untuk membangun dan dari mana sumber dananya.

Jarang sekali kita berfikir bahwa untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengawasi bangunan-bangunan tersebut diperlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara Pengguna Jasa (pemilik proyek/pemberi tugas) dan Penyedia Jasa (Konsultan Perencana/Kontraktor Pelaksana ataupun Konsultan Pengawas).

Bentuk perikatan mengenai kegiatan industri jasa konstruksi inilah yang dikenal dengan istilah Kontrak Konstruksi atau Perjanjian Konstruksi

yang di negara Barat dikenal dengan istilah *Construction Contract* Atau *Construction Agreement*.<sup>1</sup> yang untuk selanjutnya dalam skripsi ini disebut Perjanjian Konstruksi.

Dengan adanya Perjanjian Konstruksi sekarang ini, maka hukum tentang pemborongan berkembang terus. Hukum mengenai Perjanjian Konstruksi sangat diperlukan. Karena hal ini untuk mengantisipasi atas adanya suatu perbuatan yang dapat menjadi masalah dalam penyusunan ataupun dalam pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Hukum tentang pemborongan berkembang terus sepanjang zaman sampai dengan saat ini dan hukum dibidang konstruksi sudah sangat kompleks, serumit konstruksi bangunan modern dewasa ini. Hanya saja, khususnya di Indonesia, perkembangan metode-metode konstruksi bangunan sangat maju, mengikuti perkembangannya diluar negeri, tetapi sayangnya sektor hukumnya tentang hal ini tidak berkembang seperti perkembangan konstruksi itu sendiri. Bahkan ironisnya, sektor hukum justru jalan di tempat dengan masih memberlakukan dan mengandalkan peraturan-peraturan zaman Belanda dalam usaha penegakan hukum dalam bidang konstruksi ini, sebagai contoh adalah *Burgerlijke Wetboek*, khususnya pada buku ketiga. Untuk itu kontrak konstruksi atau perjanjian konstruksi sangat diperlukan oleh masing-masing pihak sebagai pegangan

---

<sup>1</sup> Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.1

jika kemudian timbul permasalahan. Dengan demikian kontrak konstruksi adalah bersifat sebagai “ Jembatan Tua “ yang menghubungkan antara teknologi canggih dan konstruksi dengan sektor hukum yang konservatif.<sup>2</sup>

Walaupun sudah ada jembatan yang menghubungkan antara konstruksi dan hukum yang ada namun dalam praktek masih banyak masalah-masalah yang muncul dengan adanya perjanjian atau kontrak konstruksi ini.

Dalam pada itu, perkembangan industri konstruksi dewasa ini cukup pesat dan rumit, sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa fenomena ke dalam hukum kostruksi. Salah satu fenomena yang sering muncul, namun sering terlewatkan dalam pengaturannya adalah mengenai :

- a. Siapa yang harus bertanggung gugat atas terjadinya suatu kecelakaan kerja pada diri pekerja bangunan dalam pelaksanaan kontrak konstruksi?
- b. Sebatas mana tanggung gugat kontraktor atas kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjanya dan cara penyelesaian apa yang dapat ditempuh dalam masalah antara kontraktor atau pemborong dengan pekerjanya?

Kecelakaan kerja dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi sering dialami baik oleh pekerja ataupun oleh pemborong itu sendiri dan karena kecelakaan ini, maka timbullah kerugian dari pihak, pemilik, pemborong maupun pekerja bangunan itu sendiri. Kecelakaan itu pula tidak jarang

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.2

mengakibatkan kematian pada pihak pemborong ataupun pihak pekerja dan hal ini masih menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus menanggung semua beban risiko yang diderita. Apakah harus ditanggung oleh pihak pemborong atau dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada pihak pemilik atau pihak pengguna jasa. Atas kecelakaan kerja tersebut kebanyakan oleh mereka para pengguna jasa ataupun penyedia jasa diselesaikan dengan beban atas kerugian dan tanggung gugat semuanya diserahkan dan merupakan tanggung gugat dari Pemborong, karena memang para pekerja bangunan hanya terikat pada Pemborong dan tidak terikat perjanjian dengan pemilik bangunan itu sendiri. Oleh sebab itu Pemilik bangunan terbebas dari tanggung gugat atas kejadian tersebut.

Walaupun banyak yang menggunakan cara tersebut diatas sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah serupa, namun tidak ada salahnya jika kita dapat memberikan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah yang sama, tetapi disesuaikan dengan aturan-aturan yang lebih tegas yang diharapkan dapat dijadikan pegangan dalam penyelesaian sengketa.

Untuk itu disini diperlukan suatu dasar hukum yang tegas, serta acuan-acuan lain yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatur dan menentukan batasan-batasan mengenai tanggung gugat kontraktor atas diri pekerjanya dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi dilapangan .

## 1.2 Penjelasan Judul

Judul yang saya ambil dalam Skripsi ini adalah “ Tanggung Gugat Kontraktor atas kecelakaan kerja pekerja bangunan “. Adapun penjelasan dari setiap kata yang terdapat dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggung Gugat adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya yang dapat menimbulkan suatu gugatan.<sup>3</sup>

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menjelaskan “Kontraktor/ aannemer/pemborong adalah orang yang memborong untuk suatu pekerjaan ”.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep 157/Men/2003 pasal 1 angka 10 menjelaskan “Kecelakaan Kerja adalah suatu peristiwa kecelakaan yang terjadi, baik yang berhubungan dengan hubungan kerja maupun karena kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat menuju tempat kerja sampai ke daerah asal “.

Pengertian Pekerja menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 tahun 2003 (UU No. 13/2003) adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain“.

Menurut Undang-undang Jasa konstruksi (UU No. 18 tahun 1999) pasal (1) angka (1) menjelaskan bahwa bangunan adalah wujud fisik hasil

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986



pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada diatas, dibawah tanah dan/atau air.

Berdasarkan uraian judul diatas, diharapkan dapat menjelaskan apakah hak pekerja bangunan tetap dilindungi oleh kontraktor dan menjelaskan apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia juga melindungi secara tegas akan hal tersebut

### **1.3 Alasan Pemilihan Judul**

Judul ini diambil mengingat semakin banyaknya permasalahan dalam perjanjian konstruksi yang semakin lama semakin rumit dan semakin kompleks terutama yang menyangkut masalah kecelakaan kerja dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi, yang menimbulkan banyak kerugian dan bahkan kematian pada diri Pekerja bangunan karena memang merekalah yang turun tangan langsung dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi. Hal inilah yang masih menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang harus bertanggung gugat atas terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi dan apakah semuanya menjadi tanggung jawab dari kontraktor?

Dengan diangkatnya judul ini saya harap, penjelasan-penjelasan yang ada yang menerangkan tentang judul dan segala permasalahan yang dapat ditarik dari judul yang diambil ini yang diikuti dengan penyelesaiannya dapat membantu menyelesaikan segala permasalahan

mengenai perjanjian konstruksi terutama dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja yang terjadi.

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

- a. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kurikulum akademis dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Dengan adanya tulisan ini diharapkan semua permasalahan yang diangkat dapat diselesaikan dan dicari solusi terbaik. Tulisan ini diharapkan pula sedikit banyak dapat membantu para pihak sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui lebih banyak dan ingin belajar mengenai perjanjian konstruksi, dan atas masalah-masalah yang timbul mengenai perjanjian konstruksi khususnya mengenai masalah tanggung gugat seorang Kontraktor atas kecelakaan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi tersebut. Harapan penulisan ini dapat dijadikan sebagai gambaran dalam penyelesaian masalah yang sama sehingga dapat digunakan sebagai acuan jika hal tersebut terulang lagi atau terjadi lagi. Dengan kata lain tulisan ini diharapkan dapat menjawab kebingungan para pihak dalam mencari perlindungan hukum untuk mendapatkan hak mereka atas kejadian yang menimpa dirinya.

## **1.5 Metodologi Penulisan**

Metode yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diajukan secara keseluruhan dari tahap Pendekatan Masalah sampai dengan analisis bahan hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Masalah**

Dalam tulisan kali ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dengan mengambil bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Jasa Konstruksi antara lain: Undang-undang Jasa Konstruksi No. 18/1999, UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Burgerlijk Wetboek yang selanjutnya disebut BW.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan dua bahan hukum yaitu, yang pertama bahan primer meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan antara lain : UU Jasa Konstruksi No. 18/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan Burgerlijk Wetboek yang selanjutnya disebut BW. Kedua menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari kepustakaan yang meliputi

buku-buku yang terkait dengan penulisan skripsi ini, majalah akademis dan surat kabar.

### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Penulis juga menggunakan prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yang merupakan bahan hukum sekunder dan menganalisa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, setelah dikumpulkan bahan hukum yang ada diolah menjadi suatu yang sistematis.

### **d. Analisa Bahan Hukum**

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, dilakukan analisis diskriptif pengertian analisis itu sendiri adalah penguraian permasalahan, dengan mengemukakan beberapa pandangan dalam memecahkan permasalahan tersebut dari bahan hukum yang ada.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini disusun atas beberapa bab dan dalam setiap babnya terdapat sub-sub bab yang saling terkait baik antara Sub-sub bab yang satu dengan yang lain, namun sub bab-bab itu juga saling berhubungan dengan bab-bab yang ada yang dengan hal ini maka munculah saling keterkaitan yang tak terpisahkan. Dengan hubungan ini diharapkan penyusunan skripsi ini akan lebih mudah untuk dipahami, dipelajari maupun dimengerti oleh si pembaca, sehingga dengan mudahnya dimengerti ini, maka diharapkan

yang terkandung didalamnya akan mudah pula digunakan sebagai pedoman dan mudah pula untuk dilaksanakan.

Bab I sebagai pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan secara global dan perumusan masalah dari skripsi yang disusun, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan pemilihan judul, metode penulisan yang diuraikan dengan pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum serta pertanggungjawaban sistematika yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara bab-bab yang ada dalam skripsi yang ditulis kali ini.

Bab II tentang pembentukan perjanjian konstruksi yang dalam setiap bagian atau sub- sub babnya akan membahas tentang syarat-syarat dan asas dalam pembentukan perjanjian konstruksi, bentuk-bentuk perjanjian, para pihak dalam perjanjian konstruksi serta tidak lupa juga membahas tentang hak dan kewajiban para pihak yang terdiri dari hak dan kewajiban bouwheer serta hak dan kewajiban kontraktor. Adapun tujuan dari bab dua ini adalah mempermudah pembaca untuk lebih mengerti mengenai perjanjian konstruksi dan mengetahui apa yang merupakan hak dan kewajiban dari para pihak yang terkait dengan perjanjian konstruksi tersebut

Bab III akan membahas tentang tanggung gugat kontraktor atas kecelakaan kerja pekerja bangunan, yang dalam bab ini akan dibahas

mengenai hubungan antara kontraktor dan pekerja bangunan dalam perjanjian konstruksi, hak dan kewajiban kontraktor terhadap pekerja bangunan ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa yang memberikan keadilan dan kepastian yang meliputi: penyelesaian secara non litigasi dan penyelesaian secara litigasi

Sedangkan Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan berupa jawaban dari semua permasalahan yang ada dan telah dibahas pada bab-bab sebelumnya selain itu dalam penutup ini berisi pula saran yang diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari untuk ikut membantu menyelesaikan masalah yang terjadi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KONTRAK KONSTRUKSI DAN PARA PIHAK YANG BERTANGGUNG GUGAT ATAS KECELAKAAN KERJA PEKERJA BANGUNAN**

#### **2.1 Syarat dan asas dalam pembentukan kontrak konstruksi**

2.1.1 Dalam perjanjian konstruksi harus memuat syarat-syarat perjanjian konstruksi, paling tidak seperti yang tercantum dalam pasal 22 Undang-undang nomor 18 Tahun 1999 mengenai Jasa Konstruksi:

- i. Para pihak yang memuat secara jelas identitas para pihak;
- ii. Rumusan pekerjaan yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
- iii. Masa pertanggungan dan/ atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
- iv. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- v. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- vi. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
- vii. Cedera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan ;

- viii. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- ix. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- x. Keadaan memaksa (*Force Majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
- xi. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan / atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
- xii. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- xiii. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

#### 2.1.2 Asas-asas dalam perjanjian konstruksi

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian konstruksi, terdapat pula asas-asas di dalamnya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun / melakukan perjanjian konstruksi.

Suatu perjanjian dibuat dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku kecuali jika kedua belah pihak menyetujui untuk membuat peraturan baru yang digunakan dalam perjanjian mereka. Ini merupakan wujud dari kebebasan berkontrak yang dijadikan asas yang sangat penting dalam setiap penyusunan perjanjian.

Pasal-pasal mengenai hukum perjanjian yang ada dalam Buku III BW bersifat melengkapinya yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut boleh dipakai atau tidak dipakai jika dikehendaki oleh para pihak sesuai



dengan asas kebebasan berkontrak, mereka diberi kebebasan dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal mengenai hukum perjanjian yang terdapat di dalam buku III BW tersebut. Dengan demikian para pihak dapat menentukan sendiri sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.<sup>4</sup>

Kebebasan dalam menentukan bentuk berarti bahwa para pihak diberi kebebasan untuk menentukan apakah perjanjian pemborongan pembangunan tersebut akan berbentuk tertulis atau tidak. Sedangkan mengenai isi dapat dibuat sesuai keinginan para pihak asalkan tidak bertentangan dengan pasal 1337 BW.

Selain asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang sangat penting yang merupakan wujud dari kesepakatan antara kedua belah pihak melalui suatu proses negosiasi yang seimbang, dalam perjanjian konstruksi juga dipakai asas-asas yang lain dalam penyusunan klausula didalamnya.

Adapun asas-asas tersebut adalah seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yaitu:

---

<sup>4</sup> FX Djumaldi, *Perjanjian Pemborongan*, Cet.III, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h.4

“Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitran, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara”.

Adapun penjelasan mengenai asas-asas di atas adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya;
- b. Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional;
- c. Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerja konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan bermanfaat tinggi;
- d. Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa;
- e. Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional;
- f. Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan

---

<sup>5</sup> Penjelasan UU No. 18 tahun 1999 Pasal 2

- konstruksi yang memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan;
- g. Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbale balik, dan sinergis;
  - h. Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerja konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum

Perjanjian adalah suatu kesepakatan konsensual tertulis ataupun dalam bentuk yang tidak tertulis yang mempunyai kekuatan lebih tinggi dibandingkan dengan percakapan biasa antara dua orang atau lebih tanpa didalamnya terkandung maksud untuk saling mengikatkan diri, dalam suatu perjanjian secara konkrit atau abstrak sudah diikuti oleh satu sanksi atau satu konsekuensi bila kewajiban dalam kesepakatan yang telah dibuat tidak dipenuhi oleh para pihak.

Pada umumnya dikehidupan bermasyarakat, kontrak dianggap sebagai suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, padahal tidak demikian adanya, karena suatu perjanjian bisa lahir hanya karena kesepakatan dalam bentuk lisan.

## **2.2 Bentuk Perjanjian**

### **1. Perjanjian Tertulis**

Perjanjian konstruksi seperti pada perjanjian lain pada umumnya, tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis, namun juga dapat berupa perjanjian yang

tidak tertulis karena yang diutamakan dalam suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan di antara para pihak yaitu bouwheer dan kontraktor dengan tanpa mengabaikan unsur-unsur mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 BW.

Adapun penjelasan dari bentuk perjanjian adalah sebagai berikut:

#### 1. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis mengandung arti adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan<sup>6</sup>

Pada dasarnya perjanjian konstruksi dibuat dalam bentuk yang tertulis,<sup>7</sup> karena selain berguna bagi kepentingan pembuktian juga dengan pengertian bahwa perjanjian konstruksi tergolong dalam perjanjian yang mengandung risiko.

Perjanjian tertulis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu berupa:

##### a. Akta otentik (resmi)

Pasal 1868 memberi definisi akta otentik adalah sebagai berikut:

“akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang bewenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”

---

<sup>6</sup> Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, h. 3

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 55

- b. Akta dibawah tangan atau *onderhands akta* adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>8</sup>

Perjanjian tertulis lebih mudah digunakan sebagai alat bukti karena perjanjian tertulis merupakan bukti otentik bahwa telah terjadi suatu perikatan oleh pihak yang bersangkutan dalam penyelesaian suatu masalah. Selain itu perjanjian tertulis dapat digunakan oleh para pihak sebagai pengingat akan hak dan kewajiban mereka masing-masing.

## 2. Tidak tertulis

Perjanjian yang hanya diucapkan/lisan oleh para pihak dan pelaksanaannya berdasarkan kepercayaan dan itikad baik para pihak karena memang tidak ada bukti yang menguatkan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini mempunyai kelemahan selain tidak dapat digunakan sebagai alat bukti juga memungkinkan bagi para pihak lupa akan hak dan kewajibannya.

---

<sup>8</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Ibid*, h.14

## 2.2 Para Pihak dalam Kontrak Konstruksi

Pada perjanjian konstruksi *bouwheer* meminta kepada kontraktor untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini adalah untuk mendirikan suatu bangunan untuk kepentingan pihak *bouwheer* dengan imbalan sebagaimana diatur dalam pasal 1604-1607 BW. Salah satu ciri utama dari perjanjian konstruksi adalah pembayaran yang disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak<sup>9</sup>

Berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya, dalam perjanjian konstruksi selain pihak utama yang langsung menandatangani perjanjian konstruksi yang dibuat, terdapat pula pihak lain atau yang disebut dengan pihak ketiga (pekerja bangunan) yang punya hubungan hukum langsung dengan si pemberi tugas dan hubungan tersebut ditentukan atas dasar perjanjian tersendiri (di luar perjanjian konstruksi).

Dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi kita mengenal para pihak yang terdiri dari pihak utama dan pihak pendukung perjanjian konstruksi. Adapun pihak utamanya terdiri dari:<sup>10</sup>

1. Pihak pemberi kerja yang sering juga disebut dengan istilah :  
*bouwheer, aanbestedend, owner, employer, client, promoter, buyer,*

---

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, *Op. Cit*, h. 52

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.15

pemberi tugas, yang memborongkan, prinsipal, pemimpin proyek, dan lain-lain, yang dalam skripsi ini disebut dengan *bouwheer*

*Bouwheer* dapat berupa perorangan, badan hukum, instansi pemerintah ataupun swasta. *Bouwheer* inilah yang mempunyai memprakarsai untuk memborongkan bangunannya.

2. Pihak pemborong, yang sering juga disebut dengan istilah *aannemer*, *kontraktor*, *rekanan*, *developer*, yang dalam skripsi ini selanjutnya disebut kontraktor

Pihak pendukung biasanya mengikatkan diri dengan Penyedia Jasa dalam suatu perjanjian khusus diluar perjanjian yang sesungguhnya<sup>11</sup>.

Pihak pendukung ini tidak ikut menandatangani suatu perjanjian konstruksi dengan *bouwheer*. Pihak ini biasanya terdiri dari para ahli bangunan dan para ahli dibidangnya yang terkait dengan perjanjian konstruksi sebagai contoh: perencana dan pengawas bangunan.

Perencana ini bertugas untuk membuat rancang bangun sesuai permintaan dan membuat perencanaan biaya.

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Ibid*

Pengawas adalah yang mengawasi pelaksanaan perjanjian konstruksi memberi petunjuk, memeriksa bahan-bahan bangunan serta mengamati time schedule yang telah ditetapkan<sup>12</sup>

Selain pihak-pihak diatas masih ada pihak yang sangat berpengaruh atau mempunyai peranan yang sangat menentukan bangunan itu dapat berdiri atau tidak. Pihak ini adalah pekerja bangunan, mereka sebagai pelaksana bekerja atas perintah dan akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Pekerja bangunan ini terikat dengan kontraktor dalam suatu perjanjian diluar perjanjian yang dibuat oleh kontraktor dan bouwher, jadi mereka hanya terikat dengan kontraktor dan tidak mempunyai ikatan dengan bouwheer.

Pasal 1614 BW dan pasal 1615 BW menegaskan bahwa dalam prinsip eksistensi hubungan kontraktual, para pekerja hanya mempunyai hubungan hukum ( secara kontraktual) dengan pihak kontraktor, kecuali apabila pekerja tersebut bekerja atas tanggung jawab sendiri secara langsung ( dengan pihak bouwher) dan untuk suatu harga tertentu.

Perjanjian antara kontraktor dan pekerja bangunan dapat juga dimasukkan dalam suatu perjanjian “ *Resultaat Verbintenis*” atau perjanjian yang lahir dalam hal untuk melakukan sesuatu, karena para pekerja melakukan suatu pekerjaan sesuai perintah dari kontraktor untuk menghasilkan sesuatu

---

<sup>12</sup> Lisman Iskandar, Materi Kuliah Hukum Kontrak, Tanggal 30 Oktober 2003



yang oleh karenanya mereka mendapatkan suatu harga sesuai yang disepakati bersama.

Perjanjian antara kontraktor dan pekerja bangunan yang dimasukkan dalam kategori “ *Resultaat Verbintenis*” ini berdasarkan pendapat J.H Nieuwenhuis yang membagi suatu perikatan kedalam dua bagian yaitu<sup>13</sup>:

a. *Inspanning Verbintenis*:

Perikatan yang lahir dalam hal untuk melakukan sesuatu

b. *Resultaat Verbintenis*:

Perikatan yang lahir dalam hal untuk menghasilkan sesuatu

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa atas apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh pekerja bangunan hanya terikat dengan kontraktor dan tidak terkait dengan *bouwheer*, sehingga secara otomatis tanggung gugat atas diri pekerja bangunan ada pada kontraktor, begitu juga bila terjadi suatu kecelakaan kerja pada pekerja bangunan tanggung gugatpun ada pada kontraktor. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggung gugat kontraktor ini akan dibahas pada Bab selanjutnya.

---

<sup>13</sup> Natasya Marlina, *Tanggung Gugat Kontraktor Dalam Kontrak Pemborongaan Bangunan*, Skripsi, FH. UNAIR, Surabaya, 1999, h. 15.

### 2.3 Hak dan Kewajiban para Pihak

Para pihak yang terikat dalam suatu kontrak akan mempunyai hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat ditandatanganinya kontrak tersebut. Ini berlaku juga dalam kontrak konstruksi, yang para pihak mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri yang dihormati dan dijunjung tinggi.

Mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dalam PP No. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pasal 1334 BW, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Adapun hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban bouwheer<sup>14</sup>

a.1 Hak bouwheer:

1. Mengubah sebagian isi kontrak kerja konstruksi tanpa mengubah lingkup kerja yang telah diperjanjikan atas kesepakatan dengan penyedia jasa;
2. Menghentikan pekerjaan sementara apabila Penyedia Jasa bekerja tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja konstruksi;
3. Menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi apabila Penyedia Jasa tidak mampu memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi;
4. Menolak usulan perubahan isi sebagian kontrak kerja konstruksi yang diusulkan oleh Penyedia Jasa;
5. Menolak bahan dan atau hasil pekerjaan Penyedia Jasa yang tidak memenuhi persyaratan teknis;

---

<sup>14</sup> Penjelasan PP No. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, Pasal 23 Angka 1 huruf e

6. Menetapkan dan atau mengubah besaran serta persyaratan pertanggung jawaban atas kesepakatan dengan Penyedia Jasa;
7. Mengganti tenaga Penyedia Jasa karena dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan;
8. Menghentikan pekerjaan sementara apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajibannya;
9. Menolak usul subpenyedia jasa dan atau pemasok yang diusulkan Penyedia Jasa;

#### a.2 Kewajiban bouwheer

1. Menyerahkan sarana kerja kepada Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak kerja konstruksi;
2. Memberikan bukti kemampuan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan;
3. Menerima bahan dan atau hasil pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
4. Memberikan imbalan atas prestasi lebih
5. Membayar tepat waktu dan tepat jumlah sesuai tahapan proses pembayaran yang disepakati;
6. Memenuhi pembayaran kompensasi atas kelalaian atau kesalahan Pengguna Jasa;
7. Menjaga kerahasiaan dokumen/proses kerja yang diminta Penyedia Jasa;
8. Melaksanakan pengawasan dan koreksi-koreksi terhadap pelaksanaan pekerjaan;

#### b. Hak dan Kewajiban kontraktor <sup>15</sup>

##### b.1 Hak kontraktor

1. Mengajukan usul perubahan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi;
2. Mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukannya;
3. Mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerja konstruksi yang diperintahkan Pengguna Jasa;

---

<sup>15</sup> Pnjelasan PP No. 29 tahun 2000, *Ibid*

4. Menghentikan pekerjaan sementara apabila Pengguna Jasa tidak memenuhi kewajibannya;
5. Menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi, apabila Pengguna Jasa tidak mampu melanjutkan pekerjaan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya dan Penyedi Jasa berhak mendapat kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak kerja konstruksi;
6. Menolak usul perubahan sebagian isi kontrak kerja konstruksi dari Pengguna Jasa;
7. Menunjuk subpenyedia Jasa dan atau pemasok atas persetujuan Pengguna Jasa;

#### b.2 Kewajiban kontraktor

1. Meberikan pendapat kepada Pengguna Jasa atas penugasannya, dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, data pendukung, kualitas sarana pekerjaan atau hal-hal lainnya yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi;
2. Memperhitungkan risiko pelaksanaan dan hasil pekerjaan;
3. Memenuhi ketentuan pertanggungan, membayar denda dan atau ganti rugi sesuai yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi.

**BAB III**

**BATAS TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR ATAS  
KECELAKAAN KERJA PEKERJA BANGUNAN DAN CARA  
PENYELESAIAN MASALAH**

**3.1 Hubungan antara Kontraktor dengan Pekerja Bangunan.**

Para pihak dalam perjanjian konstruksi sesuai dengan hak dan kewajibannya di dalam hal perencanaan maupun dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, maka mereka harus mau menanggung semua akibat yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian tersebut.

Kecelakaan yang timbul ditempat kerja yang bahkan dapat menimbulkan kematian terhadap orang yang mengalaminya adalah merupakan tanggung gugat dari para pihak tersebut, namun pihak mana yang harus menanggungnya masih banyak dipertanyakan.

Untuk itu disini akan dikupas mengenai siapa yang harus bertanggung gugat atas kecelakaan kerja pekerja bangunan.

Selain perjanjian yang ditandatangani antara bouwheer dengan kontraktor dalam suatu perjanjian konstruksi, masih ada perjanjian lain yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan pihak ketiga.

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pekerja bangunan. Pekerja bangunan meningkatkan dirinya pada kontraktor untuk melakukan sesuatu

sesuai perintah dan akan mendapatkan harga/upah sesuai dengan apa yang dihasilkan atas pekerjaan yang diperintahkan kepadanya.

Perjanjian ini dibuat dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak namun dengan tetap mengacu pada pasal 1320 BW yang mengatur tentang sahnya perjanjian. Syarat-syarat perjanjian itu adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal/diperbolehkan.

Perjanjian antara pekerja bangunan dengan kontraktor ini dibuat secara tertulis ataupun secara tidak tertulis. Dengan adanya perjanjian ini, maka sesuai dengan pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan adanya perjanjian ini, maka akan menimbulkan akibat hukum yang harus dilaksanakan oleh kontraktor dengan pekerja bangunan sebagai para pihak dalam kontrak tersebut.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah munculnya hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak itu sendiri.

2. Hak pekerja bangunan:

- a. Menerima pembayaran upah (*no work no pay*) kecuali disimpangi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan bahwa tidak kerja pekerja tetap mendapatkan upah;
- b. Mendapatkan waktu kerja dan istirahat;
- c. Mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam suatu usaha tenaga kerja dikatakan sebagai tulang punggung karena tenaga kerja mempunyai peranan yang penting bagi suatu usaha terutama tenaga kerja yang terikat dalam suatu perjanjian kerja. Menyadari akan pentingnya tenaga kerja khususnya tenaga kerja kontrak bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar tenaga kerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan.

Berkaitan dengan hak pekerja terutama yang menyangkut tentang jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja, diatur juga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1613 BW membahas mengenai kewajiban Kontraktor menyangkut diri pekerjanya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “ si pemborong adalah bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya”.

Dari bunyi pasal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika terjadi sesuatu hal mengenai diri pekerja dan atas apa yang dilakukan oleh pekerja

menyangkut pelaksanaan pekeja konstruksi adalah merupakan tanggung gugat kontraktor.

Jadi pemilik terlepas dari semua tanggung gugat atas pekerja bangunan karena mereka hanya mengetahui bahwa kontraktor telah melakukan perjanjian kerja dengan pekerja bangunan, namun mereka tidak ikut menandatangani perjanjian yang dibuat.

Tanggung gugat kontraktor disini menyangkut juga mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pekerja bangunan.

Menyangkut masalah keselamatan dan kesehatan kerja pekerja bangunan Undang-undang No 18 tahun 1999 mengenai jasa konstruksi pasal 22 huruf b dalam penjelasannya menyatakan bahwa:

pertanggungan atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerima uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa antara lain asuransi dan jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank.

Selain itu Pasal 22 huruf l menyatakan bahwa dalam perjanjian kerja konstruksi harus memuat perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.

Mengenai pasal ini dijelaskan bahwa perlindungan pekerja disesuaikan dengan ketentuan undang-undang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta undang-undang mengenai jaminan sosial tenaga



kerja. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai undang-undang ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

Kontraktor diharuskan menyediakan dana atau anggaran untuk dipergunakan khusus bagi pekerja bangunan khususnya anggaran untuk keselamatan dan kesehatan pekerja bangunan.

Hal di atas dapat kita lihat dalam pasal 17 huruf a bab kelima mengenai hak dan kewajiban penyedia jasa PP. No. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang berbunyi sebagai berikut: menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga trampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja dan peralatan.

Selain dalam pasal 17 huruf a pasal 23 PP. No. 29 tahun 2000 huruf c butir 1 mengatur pertanggungungan dalam perjanjian kerja konstruksi meliputi “ jenis pertanggungungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan ”.

Dalam penjelasan pasal diatas khususnya yang menyangkut tenaga kerja pertanggungungan yang harus dilaksanakan oleh pihak kontraktor meliputi asuransi tenaga kerja yang menjamin pertanggungungan terhadap kecelakaan kerja dan keselamatan kerja pekerja bangunan.

Selain peraturan perundang-undangan di atas dalam undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dalam pasal 86 ayat 1 dan ayat

2 nya dijelaskan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perlindungan keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain pasal 86 pasal 87 undang-undang No. 13 tahun 2003 ini menjelaskan juga bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem perusahaan. Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaa, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Perlindungan terhadap tenaga kerja mencakup:

- a. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan-bahan dan pengerjaannya, keadaantempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan;

- b. Norma kesehatan kerja dan hiegene kesehatan .
- c. Norma kerja yang meliputi perlindungan tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, kesusilaan dan pelaksanaan ibadah;
- d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat pekerjaan , berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi dan ahli warisnya berhak mendapatkan ganti kerugian.<sup>17</sup>

Menurut Soepomo perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu<sup>18</sup>:

- a. Perlindungan ekonomi yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan kepada pekerja penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan bagi keluarganya ini merupakan wujud dari perlindungan jaminan sosial;
- b. Perlindungan sosial yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja tersebut memperkembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan keluarga, ini merupakan wujud dari kesehatan kerja
- c. Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan kerja.

---

<sup>17</sup> Karta Sapetra dan Rience Indraningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, cet. I, Armico, Bandung , h.43-44

<sup>18</sup> Naresty Lebdhosari, *Op. Cit*

Dari paparan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa kontraktor bertanggung gugat atas kecelakaan kerja dan kesehatan kerja pekerja bangunan. Mereka bertanggung gugat jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya dan wajib memberikan ganti kerugian yang dapat diberikan sendiri olehnya atau pekerja itu dilibatkan dengan pihak ketiga. Pekerja bangunan itu diasuransikan oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian atas kecelakaan kerja yang terjadi kontraktor dilindungi oleh perusahaan asuransi. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-425/MEN/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Astek bagi Tenaga Kerja Borongan/Harian Lepas Pada Kontraktor Jasa Industri Konstruksi dalam ayat (1)nya :

“ Setiap Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek-proyek Industri Konstruksi wajib mempertanggungkan semua tenaga kerja borongan/harian lepas yang bekerja pada proyeknya dalam Asuransi Kecelakaan Kerja dan Asuransi Kematian kepada PERUM.”

- d. Perlindungan ini diberikan dengan tujuan adalah untuk menekan bentuk risiko yang tinggi yang mengancam tenaga kerja setiap saat sehingga tenaga kerja dapat berhati-hati dalam bekerja.

### **3.3 Penyelesaian Sengketa yang memberikan keadilan dan kepastian**

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan/konstruksi apa yang diharapkan antara para pihak tidak selalu berjalan lancar sesuai yang

diharapkan. Suatu keadaan di antara para pihak dapat terjadi sengketa/perselisihan rentan terjadi. Apabila pelaksanaan klausula kontrak konstruksi tersebut tidak memiliki dasar perjanjian yang kuat yang disebabkan karena perjanjian itu dibuat dengan tidak tertulis, yang dalam hal ini adalah perjanjian antara pemborong dan pekerja bangunan biasanya berbentuk lisan mengingat disesuaikan dengan harga yang akan dibayar sesuai hasil pekerjaan pekerja bangunan, sehingga dari perjanjian ini tidak memiliki alas perjanjian yang kuat.

Dikatakan rentan terjadi karena antara kedua belah pihak tidak terdapat suatu batasan yang jelas dan tegas mengenai pembagian hak dan kewajiban, sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain masing-masing akan membenarkan argumennya jika terjadi sengketa karena tidak adanya alas perjanjian yang jelas dan tegas. Dalam kasus ini menyangkut masalah kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja bangunan.

Untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak kontraktor dan pekerja bangunan, dapat menempuh cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi) atau dapat juga ditempuh cara penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non litigasi) ini sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Cara penyelesaian sengketa ini dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi atau dengan cara arbitrase (Pasal 37 UU No. 18 tahun 1999) tanpa menutup kemungkinan non litigasi ditempuh terlebih dahulu

baru kemudian litigasi. Mengenai cara penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui konsiliasi dan arbitrase untuk selanjutnya tidak akan dibicarakan terkait dengan nilai perjanjian antara kontraktor dengan pekerja bangunan mempunyai nilai yang tidak begitu besar, karena nilai itu ada sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh pekerja itu sendiri yang tidak sebesar nilai antar kontraktor dengan bouwheer.

### 3.3.1 Penyelesaian secara Litigasi

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian melalui jalur peradilan, yang dalam hal ini dirasa sangat merugikan bagi para pihak mengingat pertimbangan nilai yang didapat dan yang akan dikeluarkan untuk mengurus penyelesaian secara litigasi ini. Proses peradilan prosedurnya bersifat formal, umumnya memakan biaya yang mahal dan memerlukan waktu yang lama, selain itu hubungan para pihak cenderung bermusuhan, untuk komunikasi terkesan buntu karena akan muncul pihak yang kalah atau yang menang.<sup>19</sup>

Bagi para pihak yang mengadakan perjanjian konstruksi antara pemborong dan pekerja bangunan yang nilainya setara dengan apa yang dikerjakan, penyelesaian sengketa di pengadilan tentu akan merupakan suatu kerugian karena proses peradilan akan memakan biaya yang tidak sebanding dengan nilai kontrak karena biaya pengadilan dapat saja lebih

---

<sup>19</sup> Basuki Rekso Wibowo, Beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata, *Yuridika*, No. 3, tahun X, 1995, h.46

besar daripada nilai kontrak.

Prosedur yang memakan waktu lama dan berbelit-belit tersebut dapat dihemat waktu, dan biaya bila diantara para pihak yang bersengketa telah mencapai sebuah putusan perdamaian yang dituangkan ke dalam bentuk akta perdamaian yang diformulasikan bentuknya menjadi putusan perdamaian. Dengan terdapatnya putusan perdamaian sejak saat putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*inkracht van gewijsde*), maka sejak saat itu masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hasil putusan perdamaian tersebut.

Terdapat suatu hal yang perlu diperhatikan jika akan menempuh jalur penyelesaian sengketa litigasi ini, hal tersebut adalah mengenai pembuktian. Menurut pasal 1866 BW yang berbunyi :

“ Alat bukti terdiri atas:  
bukti tulisan ;  
bukti dengan saksi-saksi;  
persangkaan-persangkaan;  
pengakuan;  
sumpah;  
segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.”

Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa bukti yang dapat diajukan oleh pekerja atau keluarga pekerja yang atas dirinya telah terjadi kecelakaan kerja adalah pengakuan. Pengakuan disini dapat diajukan oleh saksi-saksi yang secara langsung melihat kejadian yang menimpa diri pekerja

bangunan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja ditempat kerja. Selain pengakuan ada yang dapat diajukan oleh pekerja atau keluarganya, yaitu bukti nyata. Bukti ini akan terlihat jelas pada diri korban , baik korban itu mengalami luka ringan, berat ataupun sampai meninggal.

### 3.3.2 Penyelesaian secara non litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi umumnya ditempuh oleh para pihak yang bersengketa karena cara ini dipandang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa daripada jika menempuh jalur litigasi (jalur pengadilan) Penyelesaian sengketa secara non litigasi, khususnya melalui cara negosiasi dan mediasi lebih menguntungkan bagai para pihak karena menghasilkan putusan yang win-win solution, dan antara pihak yang satu dengan yang lain sama-sama diuntungkan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi yang akan dibahas dalam penulisan kali ini adalah:

#### 3.3.2.1 Negosiasi

Negosiasi menurut Roger Fisher and William Ury (1991) adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki pertimbangan kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>20</sup>

Beberapa karakteristik dari Negosiasi adalah<sup>21</sup> :

- Tidak terstruktur dan biasanya tidak sistematis;

---

<sup>20</sup> Suyud Margono, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Jakarta, 2000

<sup>21</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Op. Cit*, h. 39



- a. Langsung dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, kadang didampingi oleh lawyernya masing-masing;
- b. Penyelesaian sengketa seluruhnya ditentukan oleh para pihak;
  - Sifatnya informal;
  - Pada umumnya tak dibatasi oleh waktu tertentu;
  - Meliputi berbagai aspek, tidak hanya aspek hukum;
  - Biaya lebih sedikit;

Berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini dapat diselesaikan oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Peningkaran terhadap hasil negosiasi dapat menimbulkan problem teknis pelaksanaannya secara paksa, kecuali bila produk negosiasi tersebut didokumentasikannya secara tertulis dan dituangkan dalam akta, maka peningkaran tersebut akan memberikan kemungkinan bagi para pihak yang dirugikan untuk menggugat kemuka pengadilan dengan dalil bahwa pihak lawan telah melakukan ingkar janji.

Cara negosiasi ini sangat cocok untuk menyelesaikan sengketa mengingat waktu dan biaya yang dibutuhkan, karena mengingat kecelakaan kerja adalah hal yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan.

### 3.3.2. 2 Mediasi

Mediasi adalah intervensi dalam suatu sengketa atau negosiasi

dengan pihak ketiga yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa dan bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak serta bersifat netral.

Menurut Kovach<sup>22</sup> Mediasi adalah

“ Fasilitated negotiation. It process by wich a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”

Dari rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
- Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa;
- Pihak ketiga atau mediator ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

---

<sup>22</sup> Suyud Margono, *Op. Cit*, h. 59

- a. Peran mediator menurut Riskin dan West Brook (1988)<sup>23</sup>.
1. Mendesak para negosiasi agar setuju/berkeinginan untuk beracara;
  2. Membantu para peserta perundingan untuk memahami proses mediasi;
  3. Membawa pesan para pihak;
  4. Membantu para negosiasi untuk menyepakati agenda perundingan;
  5. Menyusun agenda;
  6. Menyediakan suasana yang menyenangkan bagi berlangsungnya proses perundingan;
  7. Memelihara ketertiban perlindungan;
  8. Membantu para negosiasi untuk memahami masalah;
  9. Melakukan tahapan-tahapan yang tidak realistis;
  10. Membantu para negosiasi untuk mengembangkan usulan-usulan mereka;
  11. Membantu negosiasi untuk melaksanakan perundingan;
  12. Membujuk negosiasi agar menerima sebuah penyelesaian tertentu.
- b. Adapun karakteristik dari mediasi ini adalah :
1. Terstruktur dan sistematis;
  2. Langsung dilakukan oleh para pihak yang bersengketa didampingi oleh lawyer masing-masing;

---

<sup>23</sup> M. Zaidun, *Materi Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif Tanggal 05 Maret 2004*, Surabaya, 2004

3. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol dan ditentukan oleh para pihak sendiri;
4. Sifatnya semi informal;
5. Adanya batas waktu tertentu;
6. Berbagai aspek dapat diutarakan;
7. Secara hukum tidak mengikat;

Menurut pasal 6 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), jangka waktu penyelesaian sengketa dengan mediasi ini adalah 14 hari. Bila dengan mediator yang telah ditunjuk oleh para pihak masih belum berhasil menyelesaikan sengketa, maka para pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator yang lain, setelah mendapat mediator baru, dalam waktu 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus dapat dimulai dan dalam jangka waktu 30 hari harus tercapai kesepakatan dan ditandatangani. 30 hari sejak penandatanganan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan untuk pelaksanaan dari kesepakatan tersebut adalah 30 hari sejak pendaftaran.

Setelah adanya penjelasan mengenai cara penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah antara kontraktor dengan pekerja bangunan, baik itu secara litigasi maupun secara non litigasi dapat diambil suatu kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dan kekurangan tersebut adalah:

- Kelebihan penyelesaian secara litigasi
  - a. Mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kekurangan penyelesaian secara litigasi:
  - a. Biayanya yang terlalu tinggi
  - b. Waktu yang terlalu lama
  - c. Prosesnya yang berbelit-belit

Dikatakan oleh Yahya Harahap “ bahwa, berhadapan dengan dunia peradilan, seolah-olah “ adventure to the unknown “ disebabkan oleh berbelit dan berlikunya aturan formil yang harus dilalui sehingga keadilan dan kebenaran yang dicari sering melayang di tengah jalan ditelan liku-liku formalitas”.<sup>24</sup>

Selain ada kelebihan dan kekurangan pada penyelesaian sengketa secara litigasi, dapat disimpulkan juga mengenai kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian sengketa secara non litigasi. Adapun kekurangan dan kelebihan itu adalah sebagai berikut:

#### Kelebihan dan kekurangan Negosiasi:

- Kelebihan Negosiasi:
- Waktu lebih singkat;
- Tidak hanya membahas aspek hukum saja tapi aspek yang lain terkait

---

<sup>24</sup> Harahap Yahya, Dua Sisi Putusan Hakim, Tidak Adil Bagi Yang Kalah dan Adil Bagi Yang Menang. *Varia Peradilan*, No. 95, Agustus, 1993, h. 102-111, Dalam Basuki Rekso Wibowo

dalam penyelesaian sengketa.

- Kekurangan Negosiasi
- Putusan tidak mengikat kedua belah pihak;
- Pelaksanaannya bergantung dari itikad baik;
- Kelebihan dan kekurangan Mediasi .
- Kelebihan Mediasi
- Yaitu pada prosesnya yang memiliki alur penyelesaian yang lebih sistematis dan terstruktur;
- Mediasi memiliki jangka waktu penyelesaian yang ditentukan oleh mediator atas dasar kesepakatan;
- Waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama dalam fungsi-fungsi yang normal;
- Keputusan yang hemat dari pertimbangan biaya;
- Hasilnya memuaskan para pihak, karena merupakan hasil kesepakatan bersama;
- Kesepakatan bersifat komprehensif, menyangkut masalah hukum baik prosedural maupun substansial termasuk pula hal-hal yang bersifat psikologis yang menimbulkan kepuasan para pihak;
- Keputusan yang relatif permanen dan kalau kemudian timbul masalah-masalah baru cenderung dipecahkan secara kooperatif.
- Kekurangan Mediasi

- Pelaksanaannya bergantung pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

1. Bahwa dalam perjanjian konstruksi selain terdapat pihak-pihak utama yang langsung terkait dengan perjanjian konstruksi, terdapat pula pihak diluar perjanjian yang dibuat antara bouwheer dan kontraktor. Pihak utama adalah pihak bouwheer., sedangkan pihak diluar perjanjian pokok adalah pekerja bangunan.

Karena di luar perjanjian antara bouwheer dengan kontraktor, maka pekerja bangunan hanya terikat dengan pihak yang mengikatkan suatu perjanjian dengannya yang dimaksud disini adalah Kontraktor. Dan karena pekerja bangunan hanya terikat dengan Kontraktor, maka apa yang dikerjakan/dilakukannya dan atas apa yang terjadi pada dirinya merupakan tanggung jawab dari Kontraktor.

Untuk itu yang bertanggung gugat atas terjadinya suatu kecelakaan kerja pada diri pekerja adalah merupakan tanggung gugat dari kontraktor juga.

2. Adapun cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dapat dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu melalui jalan litigasi dan non litigasi.



Litigasi dapat ditempuh dengan jalan melalui proses pengadilan, sedangkan non litigasi dapat ditempuh melalui Negosiasi dan Mediasi.

#### 4.2 Saran

1. mengingat kontraktor/pemborong adalah pihak yang terkait dengan pekerja bangunan dan dari sini pula ia harus bertanggung gugat atas kecelakaan yang terjadi pada diri pekerjanya, maka ada baiknya jika pihak pemborong atau kontraktor mengetahui dan mempelajari aturan-aturan yang mengatur mengenai pekerjanya baik itu dari BW (Burgelijk Wetboek), aturan mengenai jasa konstruksi maupun aturan mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja , sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi pekerjanya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja bangunan. Selain itu untuk mengantisipasi kecelakaan kerja pada pekerja bangunan, kontraktor diharapkan dapat lebih teliti sebelum melaksanakan kontrak konstruksi. dan tanggung gugat yang dipikul pihak kontraktor akan terasa lebih ringan.
2. Mengingat hubungan antara pekerja dan kontraktor adalah hubungan yang berdasarkan atas apa yang dihasilkan oleh pekerja, untuk itu agar lebih menghemat biaya jika terjadi suatu masalah, maka jalan secara non litigasi adalah suatu pilihan yang tepat. Selain pekerja yang dirugikan atas masalah tersebut tidak merasa keberatan dalam soal biaya karena mungkin biaya yang akan dikeluarkan jika melalui proses litigasi akan

lebih besar daripada nilai yang ia dapat, pihak kontraktor pun akan merasa demikian juga., ia dapat menekan biaya yang harusnya untuk menyelesaikan masalah secara litigasi dan dapat digunakan untuk kepentingan lain atau bahkan untuk menambah dana yang akan diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku Bacaan

- Fuady, Munir, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.2
- ....., *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Lebdhosari, Naresty, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Dalam Pelaksanaan Jamsostek*, Skripsi, FH.UNAIR, Surabaya, 2003
- Margono, Suyud, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Jakarta, 2000
- Marlina, Natasya, *Tanggung Gugat Kontraktor Dalam Kontrak Pemborongan Bangunan*, Skripsi, FH. UNAIR, Surabaya, 1999, h. 15
- Sofwan, Sri Soedewi Machsjun, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, h.55
- Sapoetra, Karta dan Rience Indraningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Cet I, Armico, Bandung, h.43-44
- Widjaya, Rai, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, h.3
- Wibowo, Basuki Rekso, *Beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, *Yuridika*, No. 3, Tahun X, 1995, h.46
- Yahya, Harahap, *Dua Sisi Putusan Hakim, Tidak Adil Bagi Yang Kalah dan Adil Bagi Yang Menang*, *Varia Peradilan*, No. 95, Agustus, 1993, h.102-111, Dalam Basuki Rekso Wibowo

Yasin, Nazarkhan, *Mengenai Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia  
Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.1

## **2. Buku Hukum**

Burgelijk Wet Book Terjemahan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio

## **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

KepMen Naker No. KEP-74/MEN/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Program Astek bagi Tenaga Kerja Borongan/Harian Lepas Pada Kontraktor  
Jasa Industri Konstruksi